



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

PERMOHONAN NOMOR 38/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 60/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 71/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 90/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 96/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 101/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026

PERMOHONAN NOMOR 111/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 113/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 124/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 125/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 127/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 131/PUU-XXIV/2026

**PERIHAL**

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN SEJENIS YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATASAN PENDIDIKAN JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Astro Alfa Liecharlie/Astro Li

**PERMOHONAN NOMOR 60/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dodi Saputra

**PERMOHONAN NOMOR 71/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zulkifli

**PERMOHONAN NOMOR 87/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

**PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Zidna Alfarizi International (Zai Travel) yang diwakili oleh Anwari selaku Direktur Utama

**PERMOHONAN NOMOR 90/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Linawati Logito

**PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Frans Pekey, Agus Festus Moar, dan Jhon Nehemia Mandibo

**PERMOHONAN NOMOR 96/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ngarijan Salim

**PERMOHONAN NOMOR 101/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Reihan Alfariziq

**PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sulastriningsih

**PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

**PERMOHONAN NOMOR 111/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Rudi Oktavianus Siallagan, Kristopel Silaen, Sepri Yadi Messakh, Bregas Yonatan Turnip, dan Ruben Yosafat Tampubolon

**PERMOHONAN NOMOR 113/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zaina Arline dan Marlinda

**PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ferdinandus Klau

**PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harribertus Satori Nabit, Hani Yudina, Muhammad Alif Saputra, dan Yuprianto Waruwu

**PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin, ST Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, dkk.

**PERMOHONAN NOMOR 120/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ifsan Massa Karundeng

**PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kusdiana

**PERMOHONAN NOMOR 124/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan sejenis yang mengatur mengenai pembatasan pendidikan jabatan anggota legislatif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ardi Usman

**PERMOHONAN NOMOR 125/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Khaetami

**PERMOHONAN NOMOR 127/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Marina Ria Aritonang, ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Edy Rudyanto, dan Eka Nurhayati Ishak

**PERMOHONAN NOMOR 131/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Audy Zahra Rivianto, Annisa Susinta, Fahrezi Adam Mu'mmar, dan Esri Setianingsih

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 12 Mei 2026, Pukul 13.57 – 16.00 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar  
Syukri Asyari  
Rizki Amalia  
Ida Ria Tambunan  
Mardian Wibowo  
Nurlidya Stephanny Hikmah  
Jefri Porkonanta Tarigan  
Agusniwan Etra  
Siska Yosephin Sirait  
Fransisca Farouk  
Mughtar Hadi Saputra  
Dian Chusnul Chatimah  
Rahmadiani Putri Nilasari  
Alifah Rahmawati  
Yunita Nurwulantari  
Fenny Tri Purnamasari  
Aqmarina Rasika  
Indah Karmadaniah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 38/PUU-XXIV/2026:**

1. Astro Li
2. Fetrus

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 60/PUU-XXIV/2026:**

1. Musrianto
2. Ata

**C. Pemohon Permohonan Nomor 71PUU-XXIV/2026:**

1. Zulkifli

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 88/PUU-XXIV/2026:**

1. Moh. Qusyairi

**E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 90/PUU-XXIV/2026:**

1. Grace Bintang Hidayanti Sihotang

**F. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 95/PUU-XXIV/2026:**

1. Wafda Hadian Umam
2. Joko Supriyanto

**G. Pemohon Permohonan Nomor 96/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Yani Rambe
2. Ardiansyah Putra Munthe
3. Muhammad Azmi
4. Santi Rambe

**H. Pemohon Permohonan Nomor 101/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Reihan Alfariziq

**I. Pemohon Permohonan Nomor 108/PUU-XXIV/2026:**

1. Sulastriningsih
2. Lisa Arsyanti Nasution

**J. Pemohon Permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026:**

1. M. Havidz Aima

**K. Pemohon Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026:**

1. Kristopel Silaen
2. Rudi Oktavianus
3. Sepri Yadi Messakh

**L. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 113/PUU-XXIV/2026:**

1. Kurniawan
2. Lintar Fauzi

**M. Pemohon Permohonan Nomor 116/PUU-XXIV/2026:**

1. Ferdinandus Klau

**N. Pemohon Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026:**

1. Hani Yudina

**O. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026:**

1. Wendo Batserin
2. Erasmus Nabit

**P. Pemohon Permohonan Nomor 120/PUU-XXIV/2026:**

1. Ifsan Massa Karundeng

**Q. Pemohon Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026:**

1. Kusdiana
2. Viktor Santoso Tandiasa

**R. Pemohon Permohonan Nomor 124/PUU-XXIV/2026:**

1. Ardi Usman

**S. Pemohon Permohonan Nomor 125/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Khaetami

**T. Pemerintah:**

1. Puti Dwi Jayanti (Kemendagri)
2. Irma Yuanita (Kemendagri)
3. Muhammad Ruhul Amin (Kemendagri)
4. Bustami (Kemendagri)
5. Rani Fitriyanti (Kemendagri)
6. Tri Atmo Sejati (Kemen PanRB)
7. Sutrisno Wibowo (Kemen PanRB)
8. Syahmardan (Kementerian Hukum)
9. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
10. Irgayuni Sonia Anggita (Kementerian Hukum)
11. Lasmaida (Kementerian Hukum)
12. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
13. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
14. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
15. Rangga Arif Mahadeli (Kementerian Hukum)
16. Gema (Kementerian Hukum)
17. Prananto Nindyo Adi Nugroho (Kemenkomdigi)
18. Reniko Danuaji (Kemenkomdigi)
19. Muhammad Zamroni (Kementerian Haji dan Umroh)
20. Eko Susanto (Kementerian Haji dan Umroh)
21. Imam Sholahudin Al Hibrari (Kementerian Haji dan Umroh)
22. Lana Syaiful Umam (Kementerian Agama)
23. Indah Nurdiya (Kementerian Agama)
24. Fikri Zhafran N. (Kementerian Agama)
25. M. Fatih Ainul (Kementerian Agama)

**U. DPR:**

1. Rizki Emil
2. Najib Ali
3. Maria Dumaris
4. Nur Azizah
5. Ira Chandra Puspita

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.57 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu seperti biasa, sebelum Pengucapan Ketetapan dan Putusan disampaikan beberapa hal.

Yang pertama. Kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu sekalian sebagai Pemohon, pemberi keterangan DPR dan Presiden, dan termasuk Pihak Terkait jika ada. Karena tadi sudah diperiksa kehadirannya oleh Kepaniteraan atau bagian persidangan, baik yang online maupun yang offline. Tidak sebagaimana pada persidangan-persidangan yang biasa, kehadiran para pihak diperiksa satu per satu. Karena jumlahnya banyak, sehingga saat ini untuk meringkas waktu, cukup dipercayakan kepada bagian Persidangan.

Kemudian yang kedua. Dalam pengucapan ketetapan dan putusan ini, Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Pertimbangannya adalah meringkas waktu dan kedua, lebih mudah memahami esensi substansi yang diucapkan oleh Majelis Hakim. Tapi, setiap putusan dan ketetapan, pertimbangan hukum selengkapya sudah siap untuk diserahkan kepada para pihak setelah Persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja atau 2 hari kerja ... 3 hari kerja setelah Persidangan ini ditutup.

Kemudian yang ketiga. Selama pengucapan putusan, Para Pihak tidak ada yang boleh menyela pengucapan ketetapan dan putusan. Karena penyelaan atau interupsi tidak elok dan tidak etis ketika pengucapan ketetapan dan putusan. Karena pengucapan ketetapan dan putusan adalah forum dimana Para Hakim menyatakan pendapat ... pendapatnya dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak tepat dan tidak elok kalau disela atau diinterupsi.

Yang terakhir. Para Pihak tidak bisa atau tidak boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi dan sejenisnya, merekam, dan lain sebagainya. Kecuali, jurnalis atau wartawan karena oleh undang-undang diberi perlindungan untuk menjalankan tugasnya, membolehkan untuk tugas itu. Jika nanti ada ketahuan yang melanggar, kami dari

Majelis Hakim akan meminta siapa pun keluar dari ruangan ini, demi ketertiban, dan kewibawaan, kekhidmatan daripada Persidangan ini.

Terima kasih sebelumnya, langsung akan kami ucapkan Ketetapan.

Ketetapan untuk Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 127/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk Permohonan Nomor 119 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk Permohonan Nomor 127 Tahun 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Henoeh Thomas, Syamsul Jahidin, S. T. Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulitua, Irfan Wahyudi, Edy Rudyanto, dan Marina Ria Aritonang yang memberi kuasa kepada Ida Heriani dan Cecep Sumarno[sic!] untuk Para Pemohon Nomor 119 Tahun 2026. Kemudian, Marina Ria Aritonang, S. T. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Edy Rudyanto, dan Eka Nurhayati Ishak Para Pemohon Nomor 127 dan seterusnya Tahun 2026, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Para Pemohon Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 telah mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan secara lisan dalam persidangan. Sedangkan terhadap Permohonan Nomor 127/PUU-XXIV/2026, Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perihal Permohonan atau pencabutan penarikan dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 April 2026 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan-Permohonan tersebut adalah beralasan ber hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat. Satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 127/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon ... Permohonan-Permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu tanggal 29, bulan April tahun 2026 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan, selesai pukul 14.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas yang namanya dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah dan Aqmarina Rasika, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 87 dan seterusnya.

## **2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:53]**

Putusan Nomor 87, 90, 109, 118, 120, dan 124/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Permohonan Nomor 87 dan 90/PUU-XXIV/2026.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permohonan Nomor 109 dan 124/PUU-XXIV/2026.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026. Dan

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Permohonan Nomor 120/PUU-XXIV/2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Rachmad Rofik Pemohon Nomor 87 Tahun 2026.
2. Linawati Logito, memberi Kuasa kepada Grace Bintang Hidayanti Sihotang, Pemohon Nomor 90 Tahun 2026.
3. Prof. M. Havidz Aima, Pemohon Nomor 109 Tahun 2026.
4. Harribertus Satori Nabit dan kawan-kawan, memberikan kuasa kepada G. Nyoman T. Rai dan kawan-kawan, Para Pemohon Nomor 118 Tahun 2026.
5. Ifsan Massa Karundeng, Pemohon Nomor 120 Tahun 2026.
6. Dan Ardi Usman memberikan Kuasa kepada Rahmat Hidayat, Pemohon Nomor 124/PUU-XXIV/2026.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang. Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan-permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 87/PUU-XXIV/2026 bahwa pada bagian Kewenangan, Pemohon tidak menguraikan dasar hukum Kewenangan Mahkamah konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara lengkap, sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, Pemohon hanya sebatas menyebutkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta menambahkan kalimat "Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the guardian of the Constitution dan the protector of the citizens constitutional rights."

Begitu pula pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon hanya mencantumkan 5 poin syarat-syarat kerugian hak Konstitusional tanpa dikaitkan dengan substansi kerugian hak konstitusional. Selanjutnya pada bagian Posita, Pemohon tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan Nomor 90/PUU-XXIV/2026.

Bahwa pada bagian Posita, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan antara norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 157A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahkan, dari keseluruhan Permohonan yang berjumlah 18 halaman, Posita hanya berjumlah kurang dari 2,5 halaman dan Permohonan a quo lebih banyak menguraikan perihal Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum. Sementara itu, pada Posita, Pemohon justru hanya menguraikan perihal pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menurut Pemohon lebih banyak memberikan perlindungan pada pekerja.

Kalaupun Pemohon menyebutkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun sama sekali tidak terdapat uraian yang menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud.

Permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026.

Bahwa berkenaan dengan Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya. Dalam hal ini, Posita tidak dijelaskan argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam Posita dengan Petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Selain itu, Petitum angka 2 dan angka 3 merupakan rumusan Petitum yang tidak lazim dalam Permohonan Pengujian undang-undang karena telah mencampuradukkan pengaturan dua norma yang berbeda. Penggabungan rumusan kedua norma yang berbeda tersebut justru menunjukkan rumusan Petitum yang kabur atau obscur. Terlebih, Petitum angka 2 dan angka 3 tersebut memohon dua hal yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain tanpa diikuti dengan alternatif yang logis dan rasional, sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf c PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026.

Bahwa rumusan dalam Petitum angka 2 Permohonan para Pemohon merupakan rumusan Petitum yang tidak lazim. Seharusnya, sesuai dengan perumusan petitum pengujian undang-undang di Mahkamah, Para Pemohon cukup menyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pada Petitum angka 2 terdapat pula ketidaktepatan penulisan judul undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu dengan menuliskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Terlebih, juga terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, dalam hal ini Posita Para Pemohon tidak pernah menguraikan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dalam menguji norma Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang 20/2025.

Pada bagian Posita, Para Pemohon hanya menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Namun, pada Petitum angka 2, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya frasa *pengamatan hakim* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Permohonan Nomor 120/PUU-XXIV/2026.

Bahwa pada bagian Posita permohonan a quo, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan pertentangan setiap norma pasal dalam Undang-Undang 20/2023 yang dimohonkan pengujian dengan setiap norma pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemohon dalam permohonan a quo hanya menjelaskan mengenai penerapan sistem merit dalam Undang-Undang 20/2023 yang dianggap tidak memberikan affirmative action mengakibatkan tidak adanya jaminan operasional yang cukup untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa dengan susunan Posita yang demikian, Pemohon tidak dapat menguraikan alasan-alasan terkait dengan materi muatan yang terdapat dalam setiap norma pasal yang dimohonkan pengujian memiliki pertentangan dengan masing-masing norma pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, Petitum angka 2 dan angka 3 tidak dirumuskan sebagaimana lazimnya rumusan Petitum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Berkenaan dengan ketidaklaziman rumusan Petitum angka 2 disebabkan karena terdapat beberapa norma pasal dalam Undang-Undang 20/2023 yang dimohonkan pengujian di dalam satu Petitum sekaligus, padahal masing-masing norma pasal terdapat dalam Petitum angka 2 memiliki makna yang berbeda. Sementara Pemohon memohon untuk dilakukan pemaknaan yang sama.

Dengan rumusan Petitum yang demikian, telah menimbulkan ketidakjelasan atau ambiguitas karena tidak jelas, apakah terhadap masing-masing pasal yang dimohonkan pengujian, konstitusionalitas

akan dimaknai dengan seluruh rumusan kalimat pemaknaan, sebagaimana tercantum dalam Petitum ataukah pada masing-masing pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas hanya akan dimaknai dengan salah satu atau beberapa rumusan kalimat pemaknaan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, antara Posita dan Petitum Permohonan juga tidak terdapat kesesuaian ... terdapat ketidaksesuaian[sic!], dimana dalam Petitum angka 2 Permohon ... Permohonan memohon pemaknaan secara bersyarat terhadap beberapa norma Pasal Undang-Undang 20/2023 karena dianggap terdapat permasalahan konstiusionalitas norma. Sedangkan dalam Posita, permohon ... Permohonan Pemohon pada pokoknya membenarkan bahwa tidak terdapat permasalahan konstiusionalitas norma, melainkan hanya permasalahan implementasi norma.

Selain itu, terhadap Petitum angka 2, setelah mengaitkan dengan bagian Posita, Mahkamah tidak menemukan uraian yang menjelaskan permasalahan konstiusional pada masing-masing norma yang dimohonkan pengujian.

Permohonan Nomor 124/PUU-XXIV/2026.

Bahwa sekalipun Pemohon telah mencantumkan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, secara faktual Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang memadai dan meyakinkan Mahkamah perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terlebih, setelah Mahkamah membaca secara saksama uraian dalam Posita, Pemohon lebih banyak mengutip tautan, atau laman, atau website tanpa menguraikan secara jelas ihwal argumentasi hukum yang dapat menunjukkan secara jelas dan memadai pertentangan antara norma Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan fakta tersebut, Mahkamah mengalami kesulitan untuk menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berdasarkan fakta dan Pertimbangan Hukum masing-masing Permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan-permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan-permohonan a quo tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### 3. **KETUA: SUHARTOYO [21:03]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 87/PUU-XXIV/2026, Nomor 90/PUU-XXIV/2026, Nomor 109/PUU-XXIV/2026, Nomor 118/PUU-XXIV/2026, Nomor 120/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 124/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 9, bulan April, tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 90 Tahun 2026 dan oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 16 dan 23 ... diulang, tanggal 16, 23, dan 29, bulan April, tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 109, 118, 120, dan 124 Tahun 2026 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12, bulan Mei, tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan, selesai pukul 14.19 Waktu Indonesia Barat, oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah, Ida Ria Tambunan, Siska Yosephin Sirait, Rahmadiani Putri Nilasari, Alifah Rahmawati, dan Agusniwan Etra, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, kecuali Pemohon 87 dan Pemohon 109 Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 88, dan seterusnya.

Putusan Nomor 88/PUU-XXIV/2026, Nomor 95/PUU-XXIV/2026, Nomor 111/PUU-XXIV/2026, Nomor 116/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 122/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk Permohonan Nomor 88 Tahun 2026.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang untuk Permohonan Nomor 95 Tahun 2026.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk Permohonan 111 Tahun 2026.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Permohonan Nomor 116 Tahun 2026.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk Permohonan 122 Tahun 2026.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. PT Zidna Alfarizi International yang diwakili oleh Anwari memberi kuasa kepada Moh. Qusyairi dan A. Fahrur Rozi untuk Pemohon Nomor 88 Tahun 2026.
2. Frans Pekey, Agus Festus Moar, dan Jhon Nehemia Mandibo memberi kuasa kepada Hendry Syahrial dan kawan-kawan untuk Para Pemohon Nomor 95 Tahun 2026.
3. Rudi Oktavianus Sialagan, Kristopel Silaen, Sepri Yadri Messakh, Bregas Yonatan Turnip, dan Ruben Yosafat Tampubolon, Para Pemohon Nomor 111 Tahun 2026.
4. Ferdinandus Klau untuk Pemohon Nomor 116 Tahun 2026.
5. Kusdiana memberi Kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin untuk Pemohon Nomor 122 Tahun 2026.

Membaca permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan-permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon untuk Permohonan Nomor 88/PUU-XXIV/2026.

Bahwa persentuhan antara suatu badan usaha layanan haji, khususnya dengan proporsi pembagian kuota haji tambahan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU 14/2025 menurut Mahkamah, baru akan terjadi setelah badan usaha bersangkutan benar-benar berada dalam tahap atau fase siap mendaftarkan diri kepada kementerian yang berwenang untuk memperoleh kuota haji tambahan. Tahap atau fase demikian menurut keyakinan Mahkamah adalah ketika badan usaha sudah memenuhi berbagai persyaratan administratif.

Lanjutan, selain memenuhi syarat pertama, yaitu berbentuk badan hukum yang dimiliki Warga Negara Indonesia beragama Islam. Ketentuan administratif lanjutan yang harus dipenuhi Pemohon sebelum berhak menjalankan layanan haji khusus dan memperoleh kuota haji khusus, antara lain adalah status Pemohon harus terlebih dahulu ditingkatkan menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK yang

memiliki perizinan berusaha untuk pelaksanaan ibadah haji khusus. Dalam permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan maupun membuktikan bahwa Pemohon merupakan badan hukum yang sudah memperoleh status sebagai PIHK dengan mengingat proses atau tahap-tahap yang harus dijalani sejak perolehan status sebagai badan hukum atau badan usaha hingga badan hukum tersebut benar-benar dapat menjalankan layanan haji khusus dalam arti memperoleh kuota haji khusus dari Kementerian Haji atau sebelumnya dari Kementerian Agama. Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Norma Pasal 9 ayat (3) UU 14 Tahun 2025.

Untuk Permohonan Nomor 95/PUU-XXIV/2026.

Bahwa uraian Kedudukan Hukum Pemohon I, Pemohon II, Dan Pemohon III bukanlah merupakan bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang spesifik, aktual, ataupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena dalam kualifikasi sebagai Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara faktual telah menyalurkan hak untuk memilih dan memperjuangkan hak untuk dipilih tanpa ada halangan. Terlebih, sejak awal atau sebelum memilih pasangan calon kepala daerah ataupun pencalonan diri sebagai calon kepala daerah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengetahui bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan wakil gubernur, bupati, wali kota adalah pasangan calon dalam pemilukada, dimana kedudukan wakil gubernur, bupati, wali kota menggantikan gubernur, bupati, wali kota dalam hal berhenti secara tetap karena meninggal dunia, atau permintaan sendiri, atau diberhentikan. Terlebih lagi, kualifikasi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bukan sebagai representasi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, sehingga tidak ada anggapan kerugian hak konstitusional apabila penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan dan dimohonkan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Untuk Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Para Pemohon tidak memberikan penjelasan maupun bukti yang cukup, sehingga dapat menunjukkan kapasitas maupun profesinya, baik secara ... sebagai sarjana hukum atau sebagai mahasiswa sedang dikenai atau berpotensi dikenai penetapan sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti ataupun terhadap Para Pemohon terbuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan alat bukti berupa barang bukti yang berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Selain itu, Para Pemohon lebih menekankan korban ... diulangi ... selain itu, Para Pemohon lebih menekankan norma yang diajukan pengujiannya telah

menciptakan disonansi[sic!] antara doktrin akademik yang dipelajari Para Pemohon dengan norma a quo yang mempengaruhi landasan ilmiah profesi hukum yang sedang atau akan dijalani Para Pemohon. Perihal ini menurut Mahkamah bukanlah merupakan bentuk kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, ataupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena doktrin hukum yang merupakan pendapat atau ajaran para ahli bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, ataupun putusan pengadilan.

Dalam hal ini, Para Pemohon tidak memberikan penjelasan ataupun bukti yang cukup terkait aktivitas yang berhubungan dengan kajian akademik terhadap norma yang diajukan pengujiannya, sehingga dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami ataupun potensial dialami Para Pemohon.

Untuk Permohonan Nomor 116/PUU-XXIV/2026.

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual ataupun setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon karena berlakunya frasa *pemberian rasa aman* dalam Norma Pasal 4 huruf e UU 11/2008 yang sesungguhnya merupakan penegasan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bukti berupa print-out berita dan foto-foto dari akun TikTok dan Facebook tanpa uraian yang komprehensif dan jelas atau keterangan mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan fakta keterkaitannya dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang diargumentasikan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Pemohon dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya lebih bersifat umum dan tidak spesifik, sehingga tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Untuk Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026.

Bahwa frasa *pegawai ASN* dalam norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 tidak dapat dilepaskan dari definisi dan konstruksi sistematis UU 20/2023 secara keseluruhan. Pegawai ASN dalam UU 20/2023 adalah subjek yang masih berada dalam hubungan kepegawaian aktif, yaitu PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian, disertai tugas dalam jabatan pemerintahan dan/atau ... pemerintahan atau tugas negara lainnya, serta memperoleh penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 secara normatif ditujukan kepada pegawai ASN yang masih aktif menjalankan tugas pemerintahan, bukan kepada pihak yang telah

berhenti karena pensiun, dimana status pensiun bagi pegawai ASN memiliki aturan hukum tersendiri yang berkaitan dengan jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak-hak pensiunan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena Pemohon telah memasuki masa pensiun sebagai PNS Kementerian Luar Negeri, maka menurut Mahkamah Kerugian yang dijelaskan Pemohon tidak bersumber dari norma yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon tidak lagi merupakan subjek hukum yang dituju oleh norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023.

Oleh karena itu, hubungan hukum antara Pemohon dan norma yang diuji menjadi terputus karena Pemohon telah pensiun dan bukan lagi pegawai ASN aktif, sebagaimana dimaksud dengan norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023 yang tidak mengatur secara khusus hak pensiunan atas pembayaran gaji pokok dan/atau gaji dalam negeri yang diklaim oleh Pemohon belum diterima pada masa lalu. Dengan tidak terdapat pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut dengan norma yang dimohonkan pengujian, maka dalam permohonan a quo Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dimana uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan satu kesatuan yang saling bertaut dan bersifat kumulatif.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan-permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan para ... maka, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Menyatakan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIV/2026, Nomor 95/PUU-XXIV/2026, Nomor 111/PUU-XXIV/2026, Nomor 116/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 122/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 23 bulan April tahun 2026,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 14.33 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yang nama-nama Hakim juga dianggap dibaca ... dibacakan atau diucapkan, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Syukri Asy'ari, Fransisca, Fenny Tri Purnamasari, dan Saiful Anwar kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan perwa ... Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 38.

#### 4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:30]

Putusan Nomor 38/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie, dan Fetrus selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca para ... Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa kata *kemudian* dalam norma Pasal II Undang-Undang 151/2024 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah merujuk pada Keputusan Presiden sebagai tindakan hukum administratif yang disebut *beschikking* dalam pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ... Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perihal frasa *undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan* dalam norma Pasal II Undang-Undang 151 Tahun 2024 adalah untuk menyatakan bahwa pada tanggal diundangkan, yaitu 30 November 2024, Undang-Undang 151 Tahun 2024 mulai berlaku sebagai regeling, yaitu aturan tertulis yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus sampai undang-undang tersebut dinyatakan dicabut atau diubah oleh undang-undang lain. Dengan demikian, kata *kemudian* dalam norma Pasal II Undang-Undang 12 ... 151/2024 dimaksudkan untuk atau sebagai

keputusan presiden yang merupakan tindakan hukum administratif yang disebut *beschikking* dan berlaku satu kali atau *einmalig* dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah mempersiapkan pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Dengan demikian, ketika pemindahan ibu kota negara telah dinyatakan siap dilaksanakan, maka pada saat itulah presiden menetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara berkenaan dengan waktu keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan, hal tersebut merupakan kebijakan presiden sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan presiden dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, perihal Petitum Para Pemohon yang memohon agar kata *kemudian* dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemaknaan demikian mengakibatkan hanya tersedia waktu paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang 2/2024 diundangkan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dalam batas penalaran yang wajar, Petitum yang demikian, menurut Mahkamah, justru akan menjauhkan dari asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang adil. Mengingat, pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan yang berdampak luas pada berbagai aspek bernegara, yaitu antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hak asasi manusia, kesejahteraan, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan. Artinya, membatasi waktu untuk memindahkan ibu kota negara, sebagaimana yang dimaknai Para Pemohon, berpotensi menyebabkan pembangunan wilayah di ibu kota baru menjadi terburu-buru, sehingga persiapannya menjadi tidak maksimal. Mengingat, terdapat beragam aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membangun dan menyiapkan pemindahan ibu kota negara ... negara.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Para Pemohon yang menyatakan kata *kemudian* dalam norma Pasal II Undang-Undang 151/2024 adalah bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Para Pemohon mendalilkan kata *kemudian* dalam norma Pasal II Undang-Undang 151/2024 menyebabkan pencantuman Undang-Undang Nomor 2/2024 dalam dasar hukum peraturan pelaksana menjadi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1995, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang 2/2024, peraturan pelaksana atas Undang-Undang 2/2024 ditetapkan paling lama 2 tahun, terhitung sejak Undang-Undang 2/2024 diundangkan. Ihwal ini disebabkan Undang-Undang 2/2024 diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Peraturan pelaksana atas Undang-Undang 2/2024 ditetapkan paling lama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 25 April 2024. Meskipun telah diundangkan, Undang-Undang 2/2024 masih belum berlaku sepanjang keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara belum ditetapkan. Berdasarkan Lampiran 2 Undang-Undang 12/2011 pada Bab I Sub Bab B4 ... B.4 angka 42, maka Undang-Undang 2/2024 belum dapat dicantumkan sebagai dasar hukum bagi peraturan pelaksana sepanjang belum ditetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dalam Undang-Undang 151/2024 ditentukan bahwa Undang-Undang 151/2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Artinya, norma yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan adalah pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 151, yaitu Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, dan Pasal 70D yang mengatur mengenai perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI yang melekat pada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Adapun terhadap norma lain dalam Undang-Undang 2/2024 yang tidak diubah ataupun tidak diatur oleh Undang-Undang 151 Tahun 2024 tetaplah mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang 2/2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal II Undang-Undang 151 pada kalimat, "Keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian," yang dimaksud untuk memisahkan mengenai keberlakuan Undang-Undang 151/2024 dan pemindahan ibu kota negara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam konteks undang-undang, pengundangan adalah berkaitan dengan autentikasi penerbitan satu undang-undang. Pengundangan merupakan proses penempatan naskah undang-undang yang telah disahkan presiden ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan daya ikat hukum dari undang-undang tersebut, yaitu saat dimana norma-norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut resmi mulai diterapkan dan mengikat secara hukum, serta wajib dipatuhi oleh masyarakat atau instansi terkait. Adapun sejak kapan waktu berlakunya undang-undang adalah dapat dipersamakan dengan tanggal pengundangan atau dapat pula berbeda dengan tanggal

pengundangan. Contoh perbedaan tanggal pengundangan dan mulai berlakunya suatu undang-undang, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, namun mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, yakni setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petition Para Pemohon yang memohon agar kata *kemudian* dan seterusnya dianggap diucapkan, justru mencampuradukkan antara waktu pengundangan Undang-Undang 2/2024 dan Undang-Undang 151/2024, waktu mulai berlakunya Undang-Undang 2024 dan Undang-Undang 151/2024, waktu peraturan pelaksana dari Undang-Undang 2/2004 ataupun Undang-Undang 151/2024 ditetapkan, serta waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan. Hal demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum atas peraturan yang berkaitan dengan ibu kota negara. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan, kekhawatiran Para Pemohon ihwal keabsahan dasar hukum peraturan pelaksana Undang-Undang 2/2024 justru dapat terjadi jika norma Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon. Sebab, jika keputusan presiden dibatasi paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang 2/2024 diundangkan, sebagaimana keinginan Para Pemohon, maka sama saja dengan mengharuskan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang 2/2024 ditetapkan. Padahal yang dimaksud dengan frasa *ditetapkan paling lama 2 tahun* oleh Pasal 71 Undang-Undang 2/2024 adalah pemberlakuan peraturan pelaksana atas Undang-Undang 2/2024, bukan waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon ihwal kata *kemudian* dalam norma Pasal II Undang-Undang 151/2024 menyebabkan pencantuman undang ... menyebabkan pencantuman Undang-Undang 2/2024 dalam dasar hukum peraturan pelaksana menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.17 dan 3.18 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## 5. **KETUA: SUHARTOYO [47:40]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei Tahun 2026, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan ... dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Nomor 71.

## 6. **HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [48:30]**

Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Zulkifli memberi kuasa kepada Hadi Purnomo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah apakah norma Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan Petition Pemohon, yaitu selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan.

Terhadap persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang timbul dikarenakan ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara, tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.

Menurut Mahkamah, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan ketentuan yang mengatur perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Namun, proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, selama Keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang 3 Tahun 2022, telah pula diundangkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Undang-Undang 29 Tahun 2007 in casu Undang-Undang 2 Tahun 2024 pada tanggal 25 April 2024. Dengan diundangkannya Undang-Undang 2 Tahun 2024, penamaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Perubahan penamaan tersebut diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2024 yang menyatakan, "Dengan undang-undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta." Menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2024 tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2022 sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional Ibu Kota Negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintah, termasuk penerbitan

keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Ihwal kekhawatiran dimaksud, menurut Mahkamah, dalam menafsirkan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2024 a quo, harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 Undang-Undang 2 Tahun 2024 yang menyatakan, "Undang-undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara." Pengertian *berlaku* pada Pasal 73 Undang-Undang 2 Tahun 2024, kekuatan berlaku dan mengikat substansi atau materi norma pemindahan Ibu Kota Negara adalah ketika keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden.

Berkenaan dengan waktu dimaksud dalam Pertimbangan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan sebelum menegaskan, apabila diletakkan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang 2 Tahun 2024 juncto Undang-Undang 151 Tahun 2024 terdapat ketentuan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tergantung pada saat ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Hal demikian dimungkinkan, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya dalam konteks permohonan a quo, berlakunya waktu pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan Presiden dimaksud.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, dikaitkan dengan Petitum Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pasal ... ulangi, yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [56:46]**

Amar putusan.

Mengadili, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Rabu, tanggal 29, bulan April, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12, bulan Mei, tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14.54 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 60.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:38]**

Putusan Nomor 60/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dodi Saputra memberi kuasa Musrianto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah pengaturan perihal kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial yang tidak meliputi tempat tinggal pekerja atau buruh dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo sepenuhnya dibangun berdasarkan kasus konkret yang dialaminya sebagai pekerja atau buruh yang di-PHK dan telah menempuh proses perundingan biparti serta masih akan menempuh proses penyelesaian lanjutan dalam upaya menyelesaikan perselisihan PHK dengan perusahaan termasuk melalui mekanisme gugatan pada pengadilan hubungan industrial dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon ihwal ini Mahkamah telah berpendirian dan menegaskan perihal hukum acara yang berlaku bagi pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan kata lain, jika tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang a quo, maka hukum acara yang berlaku dalam pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara sebagaimana diatur antara lain dalam HIR dan RBG. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan pengecualian dari asas umum yang berlaku dalam HIR dan RBG yang pada dasarnya menentukan bahwa gugatan diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tergugat berdomisili. Artinya, seandainya tidak ada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jika Para Pemohon hendak mengajukan gugatan PHI, maka gugatan itu harus diajukan ke pengadilan di tempat tergugat berdomisili.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah kembali menegaskan bahwa pengaturan perihal kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbeda dengan hukum acara perdata, dimana secara doktrinal dalam sistem hukum acara perdata dikenal dengan asas actor sequitur forum rei yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBG. Perbedaan tersebut dikarenakan Pasal 57 Undang-Undang 2/2004 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang 2/2004. Dalam kaitan ini, Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 menentukan secara khusus atau *lex specialis* berkenaan dengan gugatan

PHI diajukan kepada pengadilan hubungan industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Sebab senyatanya lokasi perusahaan yang menjadi tempat pekerja atau buruh bekerja merupakan lokasi berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan serta merupakan tempat di mana hubungan kerja dilaksanakan sekaligus tempat terjadinya hubungan hukum, termasuk hak dan kewajiban antara pekerja buruh dengan pengusaha atau perusahaan. Dan oleh karenanya menjadi dasar penentuan pengadilan hubungan industrial mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan PHI. Dengan demikian, dalam perspektif hubungan industrial, ketentuan norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 justru menguntungkan atau meringankan pekerja atau buruh.

Oleh karena itu, dalam kaitan dengan tata cara pengajuan gugatan ketentuan Pasal 118 HIR merupakan ketentuan yang bersifat umum atau *lex generalis* yang dikesampingkan dalam hukum acara peradilan PHI. Sehingga ketentuan Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 secara hukum dapat mengesampingkan keberlakuan Pasal 118 HIR karena Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 mengatur secara khusus mengenai kewenangan relatif pengadilan hubungan industrial yang juga dibenarkan menurut Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang 2/2004. Hal ini berarti yurisdiksi pengadilan hubungan industrial yang berwenang memeriksa dan memutus suatu gugatan PHI diatur secara terbatas dan limitatif pada wilayah tempat di mana pekerja atau buruh bekerja, bukan berdasarkan pada wilayah tergugat bertempat tinggal atau berdomisili sebagaimana yang berlaku pada hukum acara perdata.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan agar frasa *tempat pekerja atau buruh bekerja* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 dihubungkan dengan karakter perusahaan yang menerapkan model bisnis berbasis multilokasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Termasuk dalam hal ini, apabila perusahaan menempatkan pekerja atau buruh pada perusahaan klien dalam sistem kerja alihdaya atau outsourcing. Dimana kondisi tersebut membuat tenaga tempat bekerja seseorang pekerja menjadi tidak lagi bersifat tetap pada satu lokasi tertentu saja. Berkenaan dengan persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar tempat pekerja atau buruh bekerja adalah tempat di mana pekerja atau buruh melakukan kegiatan operasional pekerjaan pada tempat pekerja atau buruh ditempatkan. Dalam hal perusahaan memiliki kantor cabang, sehingga pekerja atau buruh dapat ditempatkan pada kantor cabang dimaksud, maka gugatan PHI dapat ditujukan kepada direksi yang berkedudukan pada kantor pusat atau domisili hukum perusahaan sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Demikian halnya dengan pekerja atau buruh yang ditempatkan pada perusahaan klien dalam sistem kerja alihdaya, sekalipun gugatan ditujukan kepada perusahaan alihdaya sebagai perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja alihdaya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alihdaya Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun, gugatan PHI tetap diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja alihdaya menjalankan operasional pekerjaannya.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan gugatan dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial pada tempat Perjanjian Kerja Laut atau PKL dibuat dan ditandatangani pada wilayah kantor kesyahbandaran pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu bekerja sebagaimana ditegaskan dalam SEMA 2/2024, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai legalitas SEMA dimaksud. Gugatan tersebut merupakan bentuk penyelesaian perselisihan yang hanya dapat dilakukan jika terjadi perselisihan antara anak buah kapal dengan pengusaha kapal, maka penyelesaiannya dengan berpedoman pada PKL yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Pelayaran beserta aturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa dalam hal KUHD dan Undang-Undang Pelayaran beserta aturan pelaksanaannya tidak mengatur, maka penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan ketenagakerjaan. Artinya, ketentuan yang ada dalam SEMA tersebut sifatnya khusus dan hanya berlaku terbatas pada adanya perselisihan antara anak buah kapal dengan pengusaha kapal, bahkan jika dalam KUHD dan Undang-Undang Pelayaran beserta aturan pelaksanaannya tidak mengatur bahkan ... tidak mengatur, maka penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dalil Pemohon yang mengaitkan dengan gugatan dapat diajukan di luar ketentuan dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 menurut Mahkamah adalah dimaksudkan untuk hal yang bersifat khusus atau spesifik dan tidak serta-merta hal tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004. Terlebih berkenaan dengan SEMA, secara umum penerapannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk menilai dalam kasus konkret yang diperiksa dan diadilinya. Sehingga dalam konteks Permohonan a quo, tidak ... ada tidaknya keterkaitan antara norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 dengan SEMA 2/2024 berkenaan dengan ada tidaknya perjanjian kerja laut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Sementara itu, berkaitan dengan kekhawatiran Pemohon ihwal pasca-PHK terhadap pekerja tanpa penghasilan tetap, kewajiban untuk mengakses peradilan di wilayah yang jauh dari domisili bukan sekadar persoalan teknis, melainkan hambatan nyata yang berpotensi untuk menghalangi hak Pemohon untuk diperiksa dan didengar secara layak dalam persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon tersebut telah diantisipasi dengan terbukanya kesempatan untuk mengajukan gugatan secara kolektif dengan menunjuk kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Dengan terbukanya peluang untuk pengajuan gugatan secara kolektif dimaksud, hambatan-hambatan dalam memperjuangkan hak hukum pekerja atau buruh termasuk perihal pemutusan hubungan kerja dapat diatasi tanpa perlu mengubah kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial.

Bahwa lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon yang memohon agar norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 ditafsirkan secara progresif dengan memberi pemaknaan secara alternatif dan proporsional, yakni gugatan juga dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial yang wilayah hukumnya juga meliputi tempat tinggal pekerja atau buruh. Menurut Mahkamah, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum terkait dengan yurisdiksi pengadilan hubungan industrial dalam menyelesaikan perkara PHI, termasuk menimbulkan kesulitan dalam proses persidangan khususnya pada proses pembuktian perkara.

Selain itu, dalam hal terdapat sejumlah pekerja atau buruh dengan tempat tinggal atau tempat berbeda, atau ... saya ulangi, selain itu dalam hal terdapat sejumlah pekerja atau buruh dengan tempat atau tinggal berbeda-beda, namun akan mengajukan gugatan kepada satu perusahaan yang sama secara bersamaan, maka pemaknaan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak dapat diterapkan. Dalam kaitan dengan kondisi di tempat ... dimana tempat tinggal atau domisili pekerja atau buruh berbeda dengan tempat atau pekerja atau buruh bekerja, sebagaimana dalil Pemohon yang menerima PHK di tempat yang berbeda dengan tempat permohonan ... Pemohon bekerja. Dimana hal tersebut menimbulkan hambatan secara geografis dan finansial bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial di wilayah tempat Pemohon bekerja. Tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dimaksud, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam kaitan ini, Pemohon tetap dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan gugatan PHI pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pemohon atau pekerja buruh bekerja dengan menggunakan layanan sistem peradilan yang dilakukan secara elektronik atau e-court, dimana layanan tersebut kini tidak hanya terbatas pada proses administrasi semata, yakni proses pendaftaran, e-filing, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang e-summon,

namun juga mencakup persidangan e-litigasi dan penyampaian salinan putusan atau e-salinan. Hal demikian selain dapat dilakukan guna mencegah hilangnya hak Pemohon untuk didengar dalam persidangan dan mencegah adanya ketimpangan posisi setelah terputusnya akses pengadilan ... akses keadilan substantif bagi Pemohon, juga sejalan dengan prinsip akses terhadap peradilan dan keadilan. Dengan mekanisme persidangan demikian, terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon, hak Pemohon untuk mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial di wilayah tempat pekerja atau buruh pekerja untuk mendapatkan kemudahan, dan memperoleh kesempatan, dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *tempat pekerja atau buruh pekerja* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2004 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## 9. **KETUA: SUHARTOYO [01:09:21]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Terhadap Putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda dari dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani. Dengan pertimbangan sebagai berikut.

Untuk Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pada pokoknya menyatakan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi penafsiran atau pemaknaan baru terhadap frasa *meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja* dalam norma Pasal 81 Undang-Undang 2/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1925 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan'.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani pada pokoknya menyatakan dalam rangka memberikan kemudahan akses terhadap keadilan, *access to justice*, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yakni amar putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah menyatakan Pasal 81 Undang-Undang 2/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja buruh atau buruh bekerja atau tempat di mana perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pemberi kerja disepakati atau dibuat'.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim juga dianggap dibacakan, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 96.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [01:11:52]**

Putusan Nomor 96/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ngarijan Salmin[sic!], pemberi[sic!] kuasa kepada Muhammad Yani Rambe dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Pekara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili perkara ... mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa masalah konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma 6 ... Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempunyai konsep atau pengertian yang tidak jelas, sehingga aparat penegak hukum menerapkan norma tersebut secara sewenang-wenang dan mengakibatkan kriminalisasi, sehingga norma tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dikarenakan permasalahan konstusional ... konstusional terkait unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo adalah sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang ... dan telah beberapa kali diputus. Hingga saat ini, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Oleh karena pas ... oleh karena norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 2023 dan pengacuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam norma 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1 Tahun 2023, maka secara substansial Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 berlaku mutatis-mutandis dalam mempertimbangkan Permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Pertimbangan Hukum di atas, jika dikaitkan dengan adanya praktik penafsiran dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berbeda-beda oleh hakim, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka terhadap penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang 1 Tahun 2023 yang mempunyai substansi yang sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan hakim sebagai pendebak ... sebagai penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian. Namun demikian, Mahkamah sejak putusan terdahulu terhadap masalah dalam praktik penafsiran dan penerapan norma yang beragam oleh aparat penegak hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang memiliki substansi makna yang sama dengan norma Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian dan perumusan kembali. Pendirian demikian telah disampaikan Mahkamah dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/20 ... 2024 yang kemudian dikuatkan, ditegaskan dalam Putusan Nomor 161/PUU-2020 ... XXII/2024 dan Putusan Nomor 28/PUU-XXV[sic!]/2026. Selain itu, dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah juga mengingatkan

agar aparat penegak hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Paragraf 3.13, dan Paragraf 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kon ... konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [01:17:35]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan April tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Permohonan 101.

#### **12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [01:18:19]**

Putusan Nomor 101/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Reihan Al Fariziq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 adalah apakah frasa *penuh konsentrasi* dalam norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 mengandung ketidakjelasan norma yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataukah frasa tersebut telah memiliki makna yang jelas? Karena dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 telah memberikan batasan mengenai keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perhatian dan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk menilai konstitusionalitas norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dengan penilaian berkaitan dengan pengaturan mengenai kewajiban mengemudi dengan penuh konsentrasi. Karena terkait dengan penuh konsentrasi dimaksud merupakan unsur esensial bagi pengemudi dalam menyelenggarakan ... menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengemudi kendaraan dengan penuh konsentrasi adalah aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pengemudi sendiri, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam konteks ini, konsentrasi pengemudi menjadi prasyarat utama untuk memastikan kendaraan dikendalikan secara benar, wajar, hati-hati, dan responsif terhadap kondisi jalan, rambu lalu lintas, pergerakan kendaraan lain, maupun situasi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Bahwa berkenaan dengan frasa *penuh konsentrasi* dalam norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 yang menurut Pemohon mengandung makna kekaburan atau tidak memiliki batasan yang jelas. Sebelum melihat lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 di atas, jika frasa *penuh konsentrasi* dalam norma a quo dikaitkan dengan makna penuh konsentrasi yang terdapat dalam penjelasan norma a quo, khususnya pada frasa *dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatian karena sakit, lelah, mengantuk,*

*menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan, sehingga memengaruhi perhatian dan kemampuan dalam mengemudikan kendaraan, serta dikaitkan pula dengan permohonan Pemohon agar frasa penuh konsentrasi juga mencakup perbuatan yang secara nyata dan objektif dapat mengurangi kemampuan dalam mengendalikan kendaraan atau menurunkan tingkat kewaspadaan dalam mengemudi. Menurut Mahkamah, sesungguhnya pemaknaan yang dimohonkan Pemohon telah terserap atau terabsorpsi dalam uraian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009.*

Oleh karena itu, tanpa memasukkan frasa yang diinginkan Pemohon dalam norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009, sebagaimana dalam Petitumnya, maka hal tersebut sejatinya frasa *penuh konsentrasi* dalam norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 telah memperoleh parameter normatif berupa batasan mengenai kondisi-kondisi yang dapat dianggap mengganggu perhatian dan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya ukuran penuh konsentrasi tidak diserahkan sepenuhnya pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, melainkan telah diarahkan dan ditujukan pada keadaan faktual yang dapat dikenali, dinilai, dan dibuktikan, yaitu apakah perhatian dan kemampuan pengemudi terganggu oleh kondisi fisik, kondisi psikis, penggunaan alat komunikasi atau hiburan, maupun pengaruh alkohol atau obat-obatan.

Lebih lanjut, di samping Pertimbangan Hukum tersebut di atas, berkenaan dengan Permohonan Pemohon dalam Petitumnya agar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimaknai mencakup perbuatan yang secara nyata dan objektif dapat mengurangi kemampuan dalam mengendalikan kendaraan atau menurunkan tingkat kewaspadaan dalam mengemudi. Menurut Mahkamah, substansi Permohonan demikian, sesungguhnya di samping telah tercakup dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya.

Rumusan norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga tidak dimaksudkan sebagai norma yang bersifat deskriptif atau memuat seluruh rincian mengenai bentuk-bentuk gangguan konsentrasi yang dapat dialami oleh pengemudi. Norma dalam batang tubuh pasal tersebut berfungsi menetapkan kewajiban umum bagi setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara benar, wajar dan penuh konsentrasi. Sedangkan uraian lebih lanjut mengenai makna cakupan dan contoh keadaan yang dapat mengganggu konsentrasi telah dijelaskan dan ditempatkan secara proporsional dan tepat dalam bagian penjelasan norma tersebut.

Ihwal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum di atas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, berkaitan dengan frasa *penuh konsentrasi* dalam norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sesungguhnya telah pernah mendapat penegasan oleh Mahkamah bahwa makna frasa dimaksud telah memiliki pemaknaan yang jelas, yaitu untuk mencegah bentuk gangguan yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi dan membahayakan keselamatan berlalu lintas.

Bahwa berkenaan dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas perlu terus ditingkatkan dan memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, terutama Pemerintah, aparat penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, masyarakat pengguna jalan, maupun pihak pengelola jalan. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang kerap berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan adalah kondisi pengemudi yang lelah, mengantuk, dan tidak waspada dalam mengemudi. Dalam keadaan demikian, perhatian dan kemampuan pengemudi untuk menjaga konsentrasi, merespons situasi lalu lintas, serta menjaga keputusan cepat dan tepat dalam menurun dan berakibatkan terjadinya risiko kecelakaan.

Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kese ... kesadaran berkendara yang aman dan baik, serta perkembangan teknologi terkait dengan tertib berlalu lintas sudah seharusnya tersedia atau dimanfaatkan teknologi berlalu lintas yang mampu mendeteksi tanda-tanda kelelahan, mengantuk, atau tidak waspada pengemudi ketika sedang mengemudikan kendaraan, misalnya melalui pola gerak mata, ekspresi wajah, posisi kepala, atau durasi mengemudi dengan menggunakan alat pengukur waktu atau timer. Sistem tersebut dapat diharapkan dapat memberikan peringatan dini kepada pengemudi mulai terindikasinya kehilangan kewaspadaan atau konsentrasi yang dapat membahayakan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *penuh konsentrasi* dalam norma Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 terdapat kekaburan atau batasan atau parameter yang tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasar. Dan sebaliknya, frasa *penuh konsentrasi* tersebut justru masih diperlukan untuk sebagai frasa pengingat dan standar perilaku bagi setiap pengemudi agar tidak menjalankan atau mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang tidak dapat mengganggu perhatian atau kemampuan bagi pengemudi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan ... pengguna lalu lintas lain dan/atau pengemudi sendiri. Dengan demikian, dalil Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 ... 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:29:31]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.27 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Permohonan Nomor 108.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:30:19]**

Putusan Nomor 108/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Sulastriningsih yang memberi kuasa kepada Rd. Yudi Anton Rikmadani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 dianggap telah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang adil yang dalam hal ini Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pengaturan mengenai harta benda yang didapat oleh suami dan istri, baik berupa pendapatan dari suatu hasil pekerjaan yang diperoleh suami dan/atau istri, pembelian terhadap suatu benda oleh suami dan/atau istri, maupun dari hasil usaha yang diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan. Dalam hal Pemohon yang beragama Islam dan terikat oleh tata cara perkawinan menurut hukum agama Islam, pemaknaan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam konteks ini, harta bersama tidak mempermasalahkan sumber harta, yaitu pihak menghasilkannya baik suami atau istri yang menghasilkannya maupun suami dan istri yang menghasilkannya bersama-sama. Dalam kaitan ini, harta bersama dimaknai sebagai harta benda yang tidak terbatas pada pihak yang memperoleh atau mendapatkan harta benda dimaksud, melainkan dimaknai pada waktu perolehan harta benda tersebut didapatkan, yaitu selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam rangka memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi suami dan istri, apabila pasangan suami-istri, baik suami maupun istri akan menggunakan harta bersama tersebut dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam penggunaannya. Ketentuan ini mengandung makna hak dan kedudukan istri adalah setara dengan kedudukan serta hak suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa persoalan lain yang juga perlu dipertimbangkan Mahkamah, yaitu berkenaan dengan rumusan atau substansi dari norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 dalam hal ini, sebagaimana Petitum Pemohon yang menghendaki agar frasa *harta bersama* untuk dinyatakan bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara normatif apabila frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 dan seterusnya dianggap diucapkan, dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam batas penalaran yang wajar, norma a quo akan menjadi norma yang

kehilangan maknanya secara substansial. Artinya, dengan menyatakan frasa *harta bersama* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1/1974 menjadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan terjadi yang menyebabkan norma dimaksud menjadi norma yang tidak utuh. Rumusan yang demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merusak semua norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyandarkan dasar hukumnya pada frasa *harta bersama* dimaksud. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon adalah tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan. Kesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:34:56]**

Amar putusan.

Mengadili, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 16, bulan April, tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12, bulan Mei, tahun 2026 selesai diucapkan pukul 15.32 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Permohonan Nomor 113.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:44]**

Putusan Nomor 113/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zaina Arline dan Marlinda, memberi Kuasa kepada Lintang Fauzi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Dalam Provisi.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi Para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan Para Pemohon, yaitu berkaitan dengan frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum apabila frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut sepanjang tidak dimaknai 'gugatan harta bersama hanya dapat diajukan satu kali', dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengajuan gugatan harta bersama. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan pembagian harta bersama telah diatur lebih lanjut mekanisme penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan mengajukan gugatan di pengadilan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan berkenaan dengan pembagian harta bersama tersebut, diserahkan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaiannya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak tersebut. Dalam hal para pihak memilih hukum di lingkungan peradilan agama, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Artinya, penyelesaian gugatan harta bersama dapat menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum,

namun bagi para pihak yang beragama Islam dapat menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Oleh karena itu, berkenaan dengan pengajuan gugatan harta bersama, menurut Mahkamah telah tersedia mekanisme upaya penyelesaian secara berjenjang, yaitu diawali dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi guna mendamaikan kedua belah pihak dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Berkaitan dengan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, berdasarkan sifat dan isinya, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan amar, antara lain mengabulkan, menolak, dan gugatan tidak dapat diterima, gugatan dinyatakan gugur, maupun putusan karena tergugat tidak hadir atau verstek.

Selanjutnya, berkaitan dengan putusan yang mengabulkan gugatan dan menolak gugatan, termasuk putusan yang menyatakan gugatan gugur, dan putusan karena tergugat tidak hadir, serta putusan lainnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, para pihak diberikan hak untuk menempuh upaya hukum banding, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa, berupa peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara terhadap putusan tidak dapat diterima dan putusan gugur, para pihak tetap dapat mengajukan kembali, sebab terhadap perkara dengan amar putusan demikian, hakim belum memeriksa pokok perkara sehingga dimungkinkan bagi para pihak untuk mengajukan gugatan kembali dengan terlebih dahulu memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, terhadap perkara dengan amar yang menjatuhkan putusan karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, setelah dipanggil dengan sah dan patut, para pihak diberi hak untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan atau pemberitahuan putusan diterima.

Dengan demikian, sebagaimana dalam perkara gugatan yang bersifat sengketa antara dua pihak atau lebih atau disebut *contentiosa*, termasuk dalam perkara gugatan harta bersama, pada prinsipnya para pihak diberikan ruang hukum dalam mengajukan dan mempertahankan haknya, termasuk kemungkinan bagi pihak tergugat untuk mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada pihak penggugat dalam perkara yang sama. Bahkan terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pun, para pihak masih dapat mengajukan gugatan lagi jika terdapat alasan-alasan yuridis yang dimiliki oleh para pihak. Sebab penilaian berkenaan dengan perkara adalah *nebis in idem* ataukah tidak, menjadi kewenangan peradilan untuk menilainya.

Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai ketidakjelasan pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan lebih

dari satu kali, sehingga menyebabkan proses peradilan yang berlarut-larut dan dapat menghambat pihak lain untuk menikmati tindakan hukum atas harta bersama dimaksud menurut Mahkamah dalam kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48/2009 pada hakikatnya adalah dengan menyelesaikan proses pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan di masing-masing tingkatan secara tepat waktu, bukan dalam konteks membatasi hak konstitusional bagi para pihak untuk mengajukan gugatan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan Petitem Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gugatan harta bersama hanya dapat diajukan satu kali', menurut Mahkamah hal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena di samping mempersempit esensi norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dimana norma dimaksud tidak hanya mengatur berkenaan dengan tata cara mengajukan gugatan harta bersama, akan tetapi juga berkaitan dengan tata cara mengajukan gugatan berkenaan dengan penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri, namun juga berdampak membatasi para pihak untuk mengajukan gugatan. Sebab dalam konteks penggunaan hak-hak konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak bersifat privat, pengadilan tidak boleh membatasi upaya penggunaan hak konstitusional dimaksud, terlebih berkenaan dengan ada atau tidaknya potensi pelanggaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta prinsip setiap perkara harus ada akhirnya, serta asas *nebis in idem*, hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan untuk menilainya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas frasa *harta bersama* dalam norma Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam provisi.

Menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam pokok permohonan.

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 23 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Selesai diucapkan pukul 15.41 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 125.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:53]**

Putusan Nomor 125/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhamad Khaetami, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama pokok permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 15 UU 2/2004 menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan

berlarut-larutnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan petitem Pemohon yang memohon agar Pasal 15 UU 2/2004 dimaknai mediator menyelesaikan tugasnya termasuk dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perselisihan dari salah satu pihak. Karena menurut Pemohon, jangkauan waktu yang ditentukan dalam Pasal 15 UU 2/2004 tidak jelas batasannya. Terhadap petitem Pemohon dimaksud, pada prinsipnya menegaskan bahwa mediator menyelesaikan tugasnya untuk memediasi para pihak yang berselisih dalam waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan kepada mediator dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam kaitan ini, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi waktu 7 hari kerja untuk melimpahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada mediator. Waktu 7 hari kerja dimaksud merupakan waktu yang diberikan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan di luar waktu mediator mulai bekerja.

Sementara itu, jangka waktu 7 hari kerja yang ditentukan dalam Pasal 10 UU 2/2004 merupakan batasan waktu bagi mediator setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan harus sudah mengadakan penelitian tentang duduk perkara yang diselesaikannya. Dengan telah jelasnya duduk perkara dimaksud, mediator segera melakukan sidang mediasi. Dalam persidangan tersebut, mediator dapat meminta keterangan termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat dan seterusnya dianggap diucapkan. Apabila dalam penyelesaian PAI melalui mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya, mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama yang harus sudah disampaikan kepada para pihak dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama model perumusan UU 2/2004 berkaitan dengan penyelesaian PAI melalui mediasi, telah dirumuskan tahapan-tahapan dan waktu pada masing-masing tahapan dimaksud. Oleh karena itu, pada bagian akhir pengaturan penyelesaian melalui mediasi tersebut ditutup dengan rumusan norma mengenai penentuan jangka waktu mediator menyelesaikan tugasnya, yaitu selambat-lambatnya atau paling lama 30 hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan kepada mediator dan seterusnya dianggap diucapkan. Termasuk dalam perhitungan waktu tersebut adalah waktu dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 UU 2/2004. Adanya pengaturan jangka waktu secara definitif dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi pihak-pihak yang berselisih, sebagaimana diatur

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pengaturan jangka waktu tersebut salah satunya juga merupakan bentuk pengejawantahan maksud dibentuknya UU 2/2004, yakni untuk menyelesaikan PAI secara cepat, tepat, adil, dan murah.

Oleh karena itu, terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan berlarut-larutnya penyelesaian PAI melalui mediasi karena adanya multitafsir dalam memahami Pasal 15 UU 2/2004, menurut Mahkamah hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih pada permasalahan implementasi norma. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan ketidakjelasan atau multitafsir norma Pasal 15 UU 2/2004, sehingga menimbulkan berlarut-larutnya penyelesaian PAI melalui mediasi adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis* dalam norma Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang tegas dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 memberikan definisi atau pengertian mediator hubungan industrial, selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Penggunaan frasa *anjuran tertulis* yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 telah ternyata tidak hanya terdapat dalam norma a quo, namun juga diatur dalam banyak norma pasal UU 2/2004 yang merujuk pada Pasal 1 angka 12 UU 2/2004. Oleh karena itu, jika Petition Pemohon yang memohon agar frasa *dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis* dalam norma Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 dikabulkan, maka konsekuensi yuridisnya akan mengubah konstruksi berbagai norma yang justru akan menyebabkan norma-norma tersebut menjadi tidak dapat lagi dipahami secara utuh atau komprehensif. Terlebih, membuat atau mengeluarkan anjuran tertulis yang kemudian diberikan kepada para pihak yang berselisih merupakan salah satu kewajiban yang harus dibuat oleh mediator apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian PHI melalui mediasi. Dengan kata lain, jika kewajiban memberikan anjuran tertulis dihilangkan, sama halnya dengan menghilangkan esensi mediasi dalam proses penyelesaian PHI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU 2/2004.

Anjuran tertulis dalam norma a quo dijelaskan maksudnya adalah pendapat atau saran tertulis yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka. Lebih lanjut, berkenaan dengan anjuran tertulis yang merupakan kewajiban mediator untuk menge ... untuk mengeluarkan anjuran dimaksud, ihwal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2015 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ditegaskan bahwa anjuran tertulis dikeluarkan oleh mediator apabila kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak tercapai, sehingga mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi. Terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan lamanya waktu mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan adanya pemahaman yang keliru dalam menerbitkan risalah mediasi yang masih juga diikuti dengan penerbitan anjuran tertulis, menurut Mahkamah, hal demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Terlebih, terkait dengan kasus konkret Pemohon yang mempersoalkan lamanya waktu mediator mengeluarkan anjuran tertulis, andaiapun hal tersebut benar quod non UU 2/2004 pun telah menyediakan ketentuan sanksi administratif bagi mediator yang tidak dapat menyelesaikan PHI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja tanpa alasan yang sah, sebagaimana telah ditentukan dalam norma Pasal 15 UU 2/2004, sehingga mediator dapat dikenakan sanksi administratif, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai anjuran tertulis menghambat tercapainya persamaan dan keadilan dalam proses penyelesaian perselisihan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 dan 3.12, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **19. KETUA: SUHARTOYO [01:55:04]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada

hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan atau Pengucapan Nomor 131.

## **20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:52]**

Putusan Nomor 131/PUU-XXIV/2026.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Audy Zahra Rivianto, Anissa Susinta, Fahrezi Adam Mu'mmar, Esri Setianingsih, dan Abdul Rahmadan memberi kuasa kepada Bernita Matondang dan Attaubah, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa *cara lain* dalam norma Pasal 15 Undang-Undang 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana tindakan penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen? Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 15 Undang-Undang 8/1999 yang dipersoalkan konstitusionalitas oleh Para Pemohon merupakan bagian dari Bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang menyatakan, "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang mendapat menimbulkan

gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” Artinya ketentuan ini mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini menawarkan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata, “*Menawarkan* memiliki pengertian menunjukkan sesuatu kepada dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dan dipakai.” Secara umum menawarkan barang dan/atau jasa berarti ... secara umum menawarkan barang dan/atau jasa berarti menunjukkan barang dan/atau jasa kepada pihak lain dengan maksud agar barang dan/atau jasa tersebut dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai.

Selanjutnya tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 dan seterusnya 2009 ... Tahun 2009 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa dalam Pasal 1 angka 18 peraturan menteri dimaksud memberikan pengertian tentang penawaran sebagai proses perbuatan atau cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual barang dan/atau jasa kepada pihak lain. Salah satu bentuk penawaran barang dan/atau jasa yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang 8/1999 adalah tindakan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis. *Pemaksaan* dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memaksa, yakni proses, cara, perbuatan memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Lebih lanjut pengertian memaksa juga diatur dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Penjelasan Pasal 2347 Undang-Undang 1/2023 menyatakan, “Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan.” Dalam kaitan Pasal 15 Undang-Undang 8/1999 a quo pemaksaan dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dengan melakukan tekanan kepada konsumen agar konsumen beli barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen tidak dapat melakukan pembelian secara bebas atau sesuai kehendaknya sendiri.

Ada pun yang dimaksud dengan frasa *cara lain* dalam norma Pasal 15 Undang-Undang 8/1999 adalah perbuatan lain selain perbuatan pemaksaan yang dapat memengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.

Dengan demikian frasa *cara lain* dalam Pasal 15 Undang-Undang 8/1999 dimaksud tidak dapat dibaca secara parsial, melainkan harus dikaitkan dengan frasa *yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis*. Gangguan fisik dimaksud antara lain dapat berupa

tindakan yang membatasi gerak, menyentuh secara tidak pantas, atau mengancam keselamatan tubuh konsumen secara langsung untuk memaksa membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Adapun gangguan psikis, di antaranya dapat berupa tindakan intrusif yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, tekanan mental, atau rasa tidak nyaman yang mendalam. Misalnya bentakan, pengancaman, atau terus-menerus datang ke rumah atau kantor, meskipun ... meski konsumen sudah menolak. Sehingga yang dimaksud dengan cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis dalam norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 a quo merujuk pada suatu perbuatan lain selain perbuatan pemaksaan yang dilakukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan, baik secara fisik maupun psikis kepada konsumen sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut, baik perbuatan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis yang dilakukan pelaku dalam menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen, selain melanggar hak konsumen untuk membuat keputusan pembelian barang dan/atau jasa secara bebas, juga dapat merusak hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Petitum Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *cara lain* dalam norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai tindakan penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen'.

Menurut Mahkamah, dengan semakin terbukanya pasar bebas, bentuk penawaran barang dan/atau jasa kian mengalami perkembangan yang diakibatkan adanya arus global dan juga perkembangan teknologi informasi, sehingga menyebabkan semakin berkembangnya variasi barang dan/atau jasa yang beredar, termasuk berkembangnya kegiatan bisnis barang maupun jasa, baik dalam bentuk maupun cara.

Oleh karena itu, memberikan pembatasan terhadap frasa *cara lain* yang dapat menimbulkan gangguan, baik secara fisik maupun psikis hanya terbatas pada tindakan penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen justru dapat mempersempit makna dari cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *cara lain* dalam norma Pasal 15

UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13, and 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **21. KETUA: SUHARTOYO [02:02:15]**

Amar putusan.

Mengadili.

Satu. Menyatakan Permohonan Pemohon III dan Pemohon V tidak dapat diterima.

Dua. Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin tanggal 4 bulan Mei tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon dan/atau kuasanya.

Demikian, untuk Para Pemohon yang masih ada di tempat ini atau mungkin ada yang lewat Zoom, pengucapan ketetapan ... dan termasuk DPR, Kuasa, dan Presiden, dan Kuasanya juga, pengucapan ketetapan dan putusan telah dilaksanakan. Untuk salinan akan dikirim melalui email para pihak setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini selesai dilaksanakan.

Terima kasih untuk persidangan siang/sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

### **KETUK PALU 3X**

### **SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB**

Jakarta, 12 Mei 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>.

